



PUTUSAN
Nomor 3/PID.SUS/2024/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : **Muh. Fajrul Akbar Alias Fajrul**;
Tempat lahir : Balangnipa;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 13 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yasin Limpo Perumahan Sitra Samata Permai,
Kabupaten Gowa.;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
- II Nama lengkap : **Busmanpa Alias Busman**;
Tempat lahir : Tawau ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dusun Gonda, kel. Laliko Kec. Campalagian
Kab. Polewali Mandar atau Perumahan Romang
Poong Indah, Kab. Gowa.
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa I Muh. Fajrul Akbar Alias Fajrul ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan 3/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa II Busmanpa Alias Busman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Penuntut, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Para Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Ady Soedrajat, S.H., R. Marwahputri, S.H. dan Deddy Irmawan, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Daeng Ramang No. 145 Lorong 9 Gang I, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 643/Pid/2023/KB tanggal 30 Oktober 2023 Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan 3/PID.SUS/2024/PT.MKS



KESATU :

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Makassar Nomor 3/PID.SUS/2024/PT.MKS tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/PID.SUS/2023/PT.MKS tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Membaca Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 3/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Busmanpa Alias Busman** dan **Muh. Fajrul Akbar Alias Fajrul** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpak hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana diatur Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Busmanpa Alias Busman** dan **Muh. Fajrul Akbar Alias Fajrul** dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) tahun dan 10(sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6(enam) bulan penjara;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan 3/PID.SUS/2024/PT.MKS



3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat awal 4,5062 gram dan berat akhir 4,4526 gram;
 2. 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat awal 5,0103 gram dan berat akhir 4,9587 gram;
 3. 1 (satu) set kertas vapisDirampas untuk dimusnahkan.
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya mengingat Para Terdakwa yang masih dalam pendidikan perkuliahan yang jika mendapatkan hukuman yang berat akan merusak masa depan Para Terdakwa dengan berkelompok serta berinteraksi dengan para pelaku kejahatan di dalam rumah tahanan selama masa penghukumannya, memberikan dan menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa yang masih remaja dengan hukuman 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dari tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum sehingga juga tidak membuat saudara Jaksa Penuntut Umum merasa dakwaannya terbantahkan sehingga penghukuman terhadap Para Terdakwa dapat menjadi hal yang menyelamatkan masa depannya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1306/PidSus/2023/PN.Mks tanggal 6 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muh. Fajrul Akbar Alias Fajrul**, Terdakwa II **Busmanpa Alias Busman** tersebut diatas, terbukti secara sah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpak hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(Empat) tahun 6(Enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(Tiga) bulan;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan 3/PID.SUS/2024/PT.MKS



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat awal 4,5062 gram dan berat akhir 4,4526 gram;
 - 1(satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat awal 5,0103 gram dan berat akhir 4,9587 gram;
 - 1(satu) set kertas vapis

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1306/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Plh. Sugeng, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023, Terdakwa I Busmanpa Alias Busman telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar 1306/Pid.Sus/2023/PN. Mks tanggal 06 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Indah Putri Jayanti Basri, SH.;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1306/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Plh. Sugeng, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023, Terdakwa II Muh. Fajrul Akbar alias Fajrul telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar 1306/Pid.Sus/2023/PN. Mks tanggal 06 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Indah Putri Jayanti Basri, SH.;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1306/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Plh. Sugeng, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, Indah Putri Jayanti Basri, SH. Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding



terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar 11306/Pid.Sus/2023/PN.Mks tanggal 06 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I Busmanpa alias Busman dan Terdakwa II Muh. Fajrul Akbar alias Fajrul;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu masing-masing tanggal 12 Desember 2023 dan 14 Desember 2023 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui apa sebenarnya yang menjadi dasar alasan mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Desember 2013 Nomor : 1306/Pid.Sus/2023/PN.Mks, tersebut, namun demikian oleh karena ada tidaknya memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permintaan banding, maka Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Desember 2023 Nomor 1306/Pid.Sus/2023/PN Mks. yang dimintakan banding, tentang keberatan-keberatan Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan



dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Desember 2023 Nomor 1306/Pid.Sus/2023/PN. Mks yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1306/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 06 Desember 2023 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I **Busamanpa alias Busman** dan Terdakwa II **Muh. Fajrul Akbar alias Fajrul** serta Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan 3/PID.SUS/2024/PT.MKS



2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Desember 2023 Nomor 1306/Pid.Sus/2023/PN.Mks, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh kami **SYAMSUL EDY, S.H.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.M.Hum**, dan **BUDHY HERTANTIYO, S.H.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SITTI SOHRA HANNAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.H

ttd

SYAMSUL EDY, SH.,M.Hum

ttd

BUDHY HERTANTIYO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

SITTI SOHRA HANNAN,SH.